

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM
PROSES PERADILAN (*JUSTICE JUVENILE*)
MENURUT INSTRUMEN HUKUM
INTERNASIONAL DAN NASIONAL¹**

Oleh: Rainaldy Timothy Menajang²

Rudy H. Walukow³

Harold Anis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perlindungan terhadap anak menurut instrument hukum internasional dan nasional dan bagaimana proses peradilan yang berlaku terhadap anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses hukum mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child* 1989) yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan Indonesia telah meratifikasi KHA dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, konvensi ini merupakan akar dari perlindungan anak secara umum dalam instrument hukum internasional, dan sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*Standards Regarding Children in Conflict with The Law*), dimana Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Kemudian Beijing Rule, dimana aturan Beijing merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur norma-norma administrasi peradilan pidana secara detail dan menyeluruh dengan pendekatan hak anak dan perkembangan anak. 2. Proses peradilan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan sistem diversifikasi yaitu, upaya

untuk perbaikan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana bagi anak atas upaya melakukan pemulihan, baik sebagai korban atau pelaku untuk mendapat putusan yang terbaik bagi anak, dan paradigma pemidanaan anak yang bernuansa pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak yang mengarah pada keadilan restorative.

Kata kunci: Anak; *Justice Juvenile*; Instrumen hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya masalah nasional Indonesia saja, melainkan menjadi masalah internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Peran strategis yang berkaitan dengan keberadaan anak ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁵

Indonesia merupakan satu negara yang menyetujui dan meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Indonesia juga konsisten dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum Hal diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Secara hukum, Negara Indonesia juga telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101049

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24.

⁶ https://www.researchgate.net/publication/323010010_Penanganan_Anak_yang_Berkonflik_Dengan_Hukum

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana, termasuk anak yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum, dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal. 40 ayat (1), Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CEDC)* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga atau berada pada lingkup otoritas institusi negara, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada dilingkungan tempat dimana anak biasanya menjalani hidupnya.⁸

Berdasarkan urai diatas, penulis mengambil judul dalam penulisan Skripsi ini, yakni : **“Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (*Justice Juvenile*) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan terhadap anak menurut

instrument hukum internasional dan nasional ?

2. Bagaimanakah proses peradilan yang berlaku terhadap anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan ?

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan nasional, instrument hukum internasional, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Terhadap Anak Menurut Instrument Hukum Internasional dan Nasional

1. Pengaturan Hukum Menurut Instrumen Hukum Internasional

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁹

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 113

⁸ *Ibid.* hal. 114.

⁹ Maidin Gultom, *op-cit*, hal. 33.

perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁰

Adapun Instrumen atau Konvensi Internasional yang menjadi acuan/ pedoman tersebut yaitu :¹¹

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.
2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right).
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990
5. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957
6. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (The United Nations Standard Minimum Rules for teh Administration of Juvenile Justice

(The Beijing Rules). Resolusi No. 40/ 33, tanggal 29 November 1985.

7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), Resolusi No. 45/112, tanggal 14 Desember 1990.
8. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tindakan Non Penahanan (The United Nations Standart Minimum Rules for Non Custodial Measure, Resolusi No. 45/110, tanggal 14 Desember 1990.
9. The United Nations Rules for The Protection of The Juvenile Deprived of the Liberty, Resolusi No. 45/113. tanggal 14 Desember 1990.

Khusus terhadap instrumen internasional yang belum diratifikasi, berlaku sebatas seruan moral, dan belum resmi menjadi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi tetap digunakan sebagai acuan dalam merumuskan aturan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan¹²

Menurut perspektif hukum internasional, dalam kaitan dengan perlindungan anak, direspon dalam Majelis Umum PBB yang mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak tertanggal 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam beberapa asas yang penting, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

- a. Anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan

¹⁰ Reza Fahlevi, Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional, Lex Jurialica Vol.12 No. 3, Desember 2015, hal.179

¹¹<http://beniharmoniherefa.blogspot.com/2017/11/instrumen-hukum-internasional.html>, diakses November 2019

¹² Maidin Gultom, Op Cit hal. 34.

lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.

b. Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”

c. Anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.¹³

Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional.

Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan instrument hukum internasional dalam bentuk konvensi yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara detail dan merupakan tolak ukur yang harus dipakai secara utuh dalam implementasi hak asasi anak.¹⁴

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan

dalam 4 (empat) kategori hak hak anak, antara lain:¹⁵

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

2. Pengaturan Menurut Instrumen Hukum Nasional

Konsep perlindungan anak terdistribusi di beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,

¹³ Reza Fahlevi, op-cit, hal. 184

¹⁴ Rika Saraswati, 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal.22.

¹⁵ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas: 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 35

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Berkaitan dengan system peradilan pidana anak, terdapat beberapa instrument hukum nasional yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaannya, yakni :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
8. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
9. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun
11. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi
12. Peraturan Presiden 175 Tahun 2014 Pendidikan Pelatihan Terpadu Penegak Hukum terkait SPPA
13. Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Anak bermasalah dengan hukum (ABH)
14. Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam

kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif.

B. Proses Peradilan Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Atau Yang Melakukan Kejahatan

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak.

Penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan sianak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemsarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang.

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat

penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁶

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.¹⁷

Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).¹⁹

¹⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

¹⁷ Barda Nawawi Arif dala, Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 46.

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hal.1

¹⁹ Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, *Op.Cit.*, hlm.62

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.²⁰

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan proses pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom, bahwa pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).²¹

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. (Pasal 1 ayat (6)

²⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.²²

Dalam undang-undang sistem peradilan anak menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversifikasi bertujuan:

²² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 137

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Selain penyelesaian kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, dikenal juga penyelesaian diluar jalur pengadilan atau disebut juga dengan "*konsep restorative justice*". *Restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses hukum mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child 1989) yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan Indonesia telah meratifikasi KHA dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, konvensi ini merupakan akar dari perlindungan anak secara umum dalam instrument hukum internasional, dan sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*Standards Regarding Children in Conflict with The Law*), dimana Salah satu

prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Kemudian Beijing Rule, dimana aturan Beijing merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur norma-norma administrasi peradilan pidana secara detail dan menyeluruh dengan pendekatan hak anak dan perkembangan anak.

2. Proses peradilan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan sistem diversifikasi yaitu, upaya untuk perbaikan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana bagi anak atas upaya melakukan pemulihan, baik sebagai korban atau pelaku untuk mendapat putusan yang terbaik bagi anak, dan paradigma pemidanaan anak yang bernuansa pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak yang mengarah pada keadilan restorative.

B. Saran

1. Dengan berlakunya Konvensi Hak Anak 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ini dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sebenarnya Indonesia telah mengakui tentang konsep yang menjadi dasar pijakan secara internasional mengenai pengakuan hak anak, namun harus dibarengi juga dengan penguatan terkait hak-hak asasi manusia (HAM) bagi anak dan kebebasan-kebebasan mendasar lainnya.
2. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan system peradilan pidana anak diharapkan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang ada, demikian juga diharapkan perhatian dari pemerintah agar peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan konsep yang sudah cukup memadai, harus diimplementasikan secara efektif dan efisien. Di samping itu, para pihak

penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, serta advokat) diupayakan untuk saling berkoordinasi dan/atau bersinergi dalam rangka bekerja sama dalam meminimalisir kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2007
- Chairul Anwar Chairul , *Hukum Internasional , Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1983
- Ruben Achmad Ruben, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005
- Bentham Jeremy, *Introduction to the principles on Morals and Legislation*, London : Basil Blackwell, 1960
- Black Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, 1979
- Fahlevi Reza, *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional*, Lex Jurnalica Vol.12 No. 3, Desember 2015
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Utama, 2010
- , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Mochtar Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Internasional*, Bagian I, Binacipta, Bandung, 1982
- Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- Nawawi Barda Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008
- Gosita Arief, *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak*, Bandung, 1996
- Hasan Wadong Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2005
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas: 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nawawi Barda Arif dala, Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju Bandung, 2009
- Nasir Djamil. M, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Nurindra Endri, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*
- Prodjodikoro W, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soemitro Setiowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Starke J. G, *Introduction to International Law*, Saduran Sumitro L.S, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid.I, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2016
- Setya Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing

Sumber-sumber lain :

- a. Undang-Undang Nomor. 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- d. Keppres No. 36 tahun 1990, Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- e. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990
- f. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Internet :

- <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017>, diakses 2 november 2019
- https://www.researchgate.net/publication/323010010_Penanganan_Anak_yang_Berkonflik_Dengan_Hukum
- <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2017/11/instrumen-hukum-internasionaldan.html>, diakses November 2019
- <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/>